



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2020/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Malaka, RT.035/RW.011, Perumahan Citraland Kendari Cluster Green Leaf Blok.D01/030, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Sebagai Pemohon I.

Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Malaka, RT.035/RW.011, Perumahan Citraland Kendari Cluster Green Leaf Blok.D01/030, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Sebagai Pemohon II.

dr. Nahda Yaumul Chair Haq, S. Ked binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Dokter, Tempat tinggal di Jalan Malaka, RT.035/RW.011, Perumahan Citraland Kendari Cluster Green Leaf Blok.D01/030, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Sebagai Pemohon III.

dr. Muhammad Auliarahman Haq, S. Ked bin Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Dokter, Tempat tinggal di Jalan Malaka, RT.035/RW.011, Perumahan Citraland Kendari Cluster

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Green Leaf Blok.D01/030, Kelurahan Andounohu,
Kecamatan Poasia Kota Kendari. Sebagai Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi pada tanggal 16 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab, dengan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad (almarhumah) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 1988, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe; Bahwa selama pernikahan Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab dengan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad (almarhumah) telah memperoleh 3 orang anak, yang masing-masing bernama Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si lahir di Ujung Pandang, 06 Mare 1989, dan dr. Nahda Yaumul Chair Haq binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si lahir di Ujung Pandang, 12 September 1993, dan dr. Muhammad Auliarahman Haq, bin Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Silahir di Kendari, 02 November 1994;
2. Bahwa dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad (Almarhumah) meninggal dunia karena sakit Cancer 5 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-11122019-0001 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil tanggal 11 Desember 2019;
3. Bahwa Sitti Farida A, adalah ibu kandung dari dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad (almarhumah) ;
4. Bahwa Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab, hubungan baik dengan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad (Almarhumah) semasa hidupnya belum pernah bercerai;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad (Almarhumah) semasa hidupnya bekerja sebagai Dokter Radiologi di RS. Bahteramas, Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad (Almarhumah);
7. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus uang dalam buku Tabungan BRIItama Nomor Rekening 0192-01-138161-50-9, dan buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7910727979 serta pengurusan lainnya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad (Almarhumah) meninggal dunia karena sakit Cancer 5 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-11122019-0001 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil tanggal 11 Desember 2019;
3. Menetapkan Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab, Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si lahir di Ujung Pandang, 06 Mare 1989, dan dr. Nahda Yaumul Chair Haq binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si lahir di Ujung Pandang, 12 September 1993, dan dr. Muhammad Auliarahman Haq, bin Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si lahir di Kendari, 02 November 1994; sebagai ahli waris dari dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad (Almarhumah) untuk mengurus uang dalam buku Tabungan BRIItama Nomor Rekening 0192-01-138161-50-9, dan buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 7910727979 serta pengurusan lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan

Bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 41/15/VI/1988 tanggal 30 Juni 1988 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Asirah Aris, Nomor 7471-KM-11122019-0001 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Mutiah Ilmi Darajat Haq Nomor 590/UM/CS/1989 tanggal 20 Maret 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nahda Yaumil Chair Haq Nomor 3423/UM/CS/1993 tanggal 1 November 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Auliarahman Haq Nomor 1825/KCS/AK/1994 tanggal 23 November 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471082902080200 tanggal 04 – 04 - 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen, (bukti P6);

7. Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 140.5/45/KB/VI/2020 bulan Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Bende yang telah dinazelegen, (bukti P7).
8. Surat Keterangan Waris Nomor 140-5/43/KB/V/2020 tanggal 28 - 5 - 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ahli waris Asirah Aris yang diketahui oleh Lurah Bende dan dikuatkan oleh Camat Kadia yang telah dinazelegen, (bukti P8).

B. Saksi-Saksi

1. Fadhil Muhajir, S.Kom bin Nursalim, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Wahana Blok D No. 13, RT007/RW003, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, saksi adalah menantu dengan pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para pemohon dan dr. Hj. Asirah Aris;
 - Bahwa Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab (pemohon I) adalah pasangan suami dr. Hj. Asirah Aris, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa dr. Hj. Asirah Aris telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2019 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan pemohon I.
 - Bahwa dalam pernikahan Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab dengan dr. Hj. Asirah Aris telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom, dr. Nahda Yaumil Chair Haq dan dr. Muhammad Auliarahman Haq, S. Ked, kesemuanya adalah masih hidup dan beragama Islam;
 - Bahwa ayah dr. Hj. Asirah Aris telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada dr. Hj. Asirah Aris sedangkan ibunya masih hidup;
 - Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yakni untuk mengurus uang almarhumah dr. Hj.

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asirah Aris dalam buku Tabungan Bank BRI Kendari, dan buku Tabungan bank BCA Kendari.

2. Muh. Hasbullah Idris, S.Si bin Idris Lagu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bunga Seroja No. 8, RT 012/RW 005, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi adalah keponakan dengan pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon dan dr. Hj. Asirah Aris;
- Bahwa Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab (pemohon I) dengan dr. Hj. Asirah Aris adalah pasangan suami istri dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa dr. Hj. Asirah Aris telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2019 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan pemohon I.
- Bahwa dalam pernikahan Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab dengan dr. Hj. Asirah Aris telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom, dr. Nahda Yaumil Chair Haq dan dr. Muhammad Auliarahman Haq, S. Ked, kesemuanya adalah masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa ayah dr. Hj. Asirah Aris telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada dr. Hj. Asirah Aris sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yakni untuk mengurus uang tabungan almarhumah dr. Hj. Asirah Aris pada Bank BRI Kendari dan bank BCA Kendari.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetaps pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab, dengan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 1988, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 41/15/VI/1988 tanggal 30 Juni 1988 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu 11 Juni 1988, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Ir. Muhammad Hakku Wahab bin ABD. Wahab (Pemohon I) dengan seorang wanita bernama Dra. Med Asirah Aris binti Muh. Aris Caco sehingga dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P1 dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab (pemohon I) dengan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa selama pernikahan Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab (pemohon I) dengan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad telah memperoleh 3 orang anak, masing-masing bernama: Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom binti Ir. Muhammad

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakku Wahab, M. Si lahir di Ujung Pandang, 06 Mare 1989, dan dr. Nahda Yaumil Chair Haq binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si lahir di Ujung Pandang, 12 September 1993, dan dr. Muhammad Auliarahman Haq, bin Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si lahir di Kendari, 02 November 1994;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan selama pernikahan Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab (pemohon I) dengan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad telah memperoleh 3 orang anak yaitu masing-masing bernama Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom, dr. Nahda Yaumil Chair Haq dan dr. Muhammad Auliarahman Haq, S. Ked, kesemuanya adalah masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwas berdasarkan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian dihubungkan dengan alat bukti P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 harus dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab (pemohon I) dengan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad telah memperoleh 3 orang anak yaitu masing-masing bernama:

1. Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom, binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si perempuan, lahir di Ujung Pandang, 06 Mare 1989;
2. dr. Nahda Yaumil Chair Haq, S. Ked, binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, perempuan, lahir di Ujung Pandang, 12 September 1993;
3. dr. Muhammad Auliarahman Haq, S. Ked, bin Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, laki-laki, lahir di Kendari, 02 November 1994;

Kesemuanya adalah masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad meninggal dunia karena sakit Cancer 5 Desember 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Asirah Aris, Nomor 7471-KM-11122019-0001 tanggal 11 Desember 2019 yang

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 telah meninggal dunia seorang bernama Asrah Aris, sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P2 dihubungkan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2019, dalam keadaan beragama Islam dan kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab (pemohon I) dengan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan keduanya beragama Islam;
2. Bahwa dalam pernikahan Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab (pemohon I) dengan dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad telah memperoleh 3 orang anak yaitu masing-masing bernama:
 - 2.1. Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom, binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si perempuan, lahir di Ujung Pandang, 06 Mare 1989;
 - 2.2. dr. Nahda Yaumil Chair Haq, S. Ked, binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, perempuan, lahir di Ujung Pandang, 12 September 1993;
 - 2.3. dr. Muhammad Auliarahman Haq, S. Ked, bin Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, laki-laki, lahir di Kendari, 02 November 1994;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Kesemuanya adalah masih hidup dan beragama Islam;

3. Bahwa dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2019, dalam keadaan beragama Islam dan kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad;

Menimbang, bahwa Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab mempunyai hubungan perkawinan dengan Almarhumah dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad yakni suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab mempunyai hubungan perkawinan dengan Almarhumah dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad yakni suami, dan beragama Islam maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab adalah ahli waris dari Almarhumah dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad.

Menimbang, bahwa Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom, binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si dan dr. Nahda Yaumil Chair Haq, S. Ked, binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, serta dr. Muhammad Auliarahman Haq, S. Ked, bin Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad yakni anak kandung.

Menimbang, bahwa oleh karena Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom, binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si dan dr. Nahda Yaumil Chair Haq, S. Ked, binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, serta dr. Muhammad Auliarahman Haq, S. Ked, bin Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad yakni anak kandung dan beragama Islam, maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom, binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si dan dr. Nahda Yaumil Chair Haq, S. Ked, binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, serta dr. Muhammad Auliarahman Haq, S. Ked, bin Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si, adalah ahli waris dari Almarhumah dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I, II, III dan IV seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2019;
3. Menyatakan ahli waris almarhumah dr. Hj. Asira Aris, Sp. Rad masing-masing bernama:
 - 3.1 Ir. Muhammad Hakku Wahab, M.Si bin ABD. Wahab (suami);
 - 3.2 Mutiah Ilmi Darajat Haq, S. Kom binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si (anak Kandung);
 - 3.3 dr. Nahda Yaumil Chair Haq, S. Ked binti Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si (anak Kandung);
 - 3.4 dr. Muhammad Auliahman Haq, S. Ked bin Ir. Muhammad Hakku Wahab, M. Si (anak Kandung);
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1441 Hijriyyah., oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasaruddin, S.H., dan Drs. Ihsan., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I, II, III dan IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasaruddin, S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H

ttd

Drs. Ihsan.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P	Rp 40.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 360.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 146/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)